

**PENEGAKAN HUKUM BAGI TENAGA MEDIS ATAS
TINDAKAN TREATMENT ILEGAL OLEH KLINIK
KECANTIKAN**

SKRIPSI



Oleh :

AISYAH PUTRI SUNADI
22300047

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**PENEGAKAN HUKUM BAGI TENAGA MEDIS ATAS
TINDAKAN TREATMENT ILEGAL OLEH KLINIK
KECANTIKAN**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUSMA
SURABAYA



Oleh :

AISYAH PUTRI SUNADI
22300047

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

2025

**PENEGAKAN HUKUM BAGI TENAGA MEDIS ATAS
TINDAKAN TREATMENT ILEGAL OLEH KLINIK
KECANTIKAN**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUSMA
SURABAYA



Oleh :

AISYAH PUTRI SUNADI
22300047

SURABAYA, 6 NOVEMBER 2025

MENGESAHKAN,

DEKAN

A blue ink signature of Dr. Edi krisharyanto, S.H., M.H., CPM., Adv. The signature is written in a cursive style and is positioned above a horizontal line.

Dr. Edi krisharyanto, S.H., M.H., CPM., Adv.

PEMBIMBING

A blue ink signature of Dr. Hari Wibisono, S.H., M.H. The signature is written in a cursive style and is positioned above a horizontal line.

Dr. Hari Wibisono, S.H., M.H.

**PENEGAKAN HUKUM BAGI TENAGA MEDIS ATAS
TINDAKAN TREATMENT ILEGAL OLEH KLINIK
KECANTIKAN**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

AISYAH PUTRI SUNADI
NPM 22300047

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 6 NOVEMBER 2025

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. JOKO NUR SARIONO, S.H.,M.H. (KETUA) 1.

2. SUDAHNAN, S.H.,M.Hum (ANGGOTA) 2.

3. Dr. HARI WIBISONO, S.H., M.H. (ANGGOTA) 3.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan hidayah-Nya lah saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PENEGAKAN HUKUM BAGI TENAGA MEDIS ATAS TINDAKAN TREATMENT ILEGAL OLEH KLINIK KECANTIKAN**”.

Skripsi ini dibuat untuk syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Selain itu, skripsi ini juga dibuat sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang di dapatkan selama masa perkuliahan di Program Studi Hukum di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Dengan selesainya skripsi ini, bukanlah menjadi sebuah akhir, melainkan suatu awal yang baru untuk memulai petualangan hidup yang baru. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa dukungan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahni Susantinah Wisnujati, M.Si., yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Bapak Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., CPM., Adv., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah memberikan dukungan dan fasilitas selama penulis menempuh pendidikan.
3. Ibu Shanti Wulandari, S.H., M.Kn., selaku kepala program studi yang telah memberikan bantuan selama proses perkuliahan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Joko Nur Sariono, S.H.,M.H., selaku Dosen Wali, atas motivasi, dan bimbingannya selama penulis menempuh studi.
5. Bapak Dr. Hari Wibisono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing, yang dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, dan masukan berharga kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama proses perkuliahan.
7. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada **Bapak Harun dan Ibu Yuli selaku orang tua penulis**, yang telah menjadi sumber inspirasi dan teladan dalam kehidupan penulis. Terima kasih atas segala kasih sayang, pengorbanan, kerja keras, dan doa yang tiada henti diberikan selama ini. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sepenuhnya didedikasikan untuk kedua orang tua penulis, sebagai wujud rasa terima kasih dan cinta yang mendalam atas segala doa dan dukungan yang tak pernah berhenti.
8. Kakak kandung penulis Alex dan Aldi yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Muhamad Secha Aulia Danova, seseorang yang selalu memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Melanis, Tyas, dan Diah yang menjadi teman seperjuangan dalam proses penulisan skripsi. Aya, Ika, Tashya yang bersama-sama sejak menjadi mahasiswa baru hingga mampu mendapatkan gelar ini yang selalu memberikan semangat dan dukungan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Yoani, Lizbet, dan Ari yang menjadi teman penulis pada semester akhir ini.


Aisyah Putri Sunadi
22300047

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aisyah Putri Sunadi

NPM : 22300047

Program Studi : Hukum

No. Telp. (HP) : 087762952314

Dengan ini menyatakan bahwa naskah saya yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM BAGI TENAGA MEDIS ATAS TINDAKAN TREATMENT ILEGAL OLEH KLINIK KECANTIKAN”** Belum pernah dipublikasikan serta tidak mengandung unsur plagiat di dalamnya. Jika di kemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiran, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Surabaya, 6 November 2025

Yang menyatakan



Aisyah Putri Sunadi

22300047

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul penegakan hukum bagi tenaga medis atas tindakan *treatment illegal* oleh klinik kecantikan menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait perlindungan terhadap pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum bagi pasien atas tindakan *treatment illegal* oleh klinik kecantikan serta bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku praktik tersebut.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif yang berfokus pada kajian asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan doktrin para ahli, tanpa melibatkan penelitian lapangan. Dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum terhadap tindakan *treatment ilegal* oleh klinik kecantikan mencakup penerapan sanksi pidana dan administratif sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, baik kepada dokter, terapis, maupun klinik kecantikan itu sendiri. Dokter yang melakukan kealpaan dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 440 berupa pidana penjara dan denda, sedangkan terapis atau individu non-medis yang melakukan tindakan medis tanpa kewenangan dikenai sanksi Pasal 439 dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00. Klinik kecantikan yang beroperasi secara ilegal juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 442 serta sanksi administratif berupa teguran, denda administratif, pembekuan izin, hingga pencabutan izin operasional sebagaimana diatur dalam Pasal 283. Namun, pelaksanaan penegakan hukum masih belum optimal akibat lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum, Dinas Kesehatan, BPOM, dan Kominfo, sehingga perlindungan hukum bagi pasien belum sepenuhnya terwujud dan banyak korban belum memahami mekanisme pengaduan atau upaya hukum yang tersedia.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Klinik Kecantikan, Treatment Ilegal, Perlindungan Pasien.

ABSTRAC

The research, " Law enforcement for medical personnel regarding illegal treatment actions by beauty clinics," raises various legal issues, particularly regarding patient protection. This study aims to analyze law enforcement for patients facing illegal treatments by beauty clinics and the legal accountability of those involved in these practices.

This thesis employs a normative research method, focusing on the study of legal principles, statutory regulations, and expert doctrines, without involving field research. It employs both a legislative and case-based approach.

The research results indicate that law enforcement against illegal treatments by beauty clinics includes the application of criminal and administrative sanctions in accordance with Law Number 17 of 2023 concerning Health, applicable to doctors, therapists, as well as the beauty clinics themselves. Doctors who commit negligence can be subject to criminal sanctions under Article 440 in the form of imprisonment and fines, while therapists or non-medical individuals performing medical actions without authorization are subject to sanctions under Article 439, with a maximum threat of 5 years imprisonment and a maximum fine of IDR 500,000,000.00. Beauty clinics operating illegally can also be held criminally liable under Article 442, as well as face administrative sanctions such as warnings, administrative fines, license suspension, or revocation of operational permits as regulated in Article 283. However, law enforcement implementation is still not optimal due to weak coordination among law enforcement officers, the Health Office, BPOM, and Kominfo, so legal protection for patients has not been fully realized, and many victims are not yet aware of the complaint mechanisms or available legal remedies.

Keywords: *Law Enforcement, Beauty Clinics, Illegal Treatments, Patient Protection.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRAC	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Kerangka Konseptual	7
1.6 Metode Penelitian.....	10\
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	13
BAB II PENEGAKAN HUKUM BAGI PASIEN ATAS TINDAKAN TREATMENT ILEGAL OLEH KLINIK KECANTIKAN	15
2.1 Konsep Penegakan Hukum.....	15
2.2 Hambatan Dalam Penegakan Hukum	19
2.3 Upaya Penguatan Penegakan Hukum	24
2.3.1 Upaya Preventif.....	27
2.3.2 Upaya Represif.....	29
2.4 Pertanggungjawaban Tenaga Medis	32
2.4.1 Pertanggungjawaban Dokter	32
2.4.2 Pertanggungjawaban Terapis.....	34
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KLINIK KECANTIKAN YANG MELAKUKAN TINDAKAN PRAKTIK SECARA ILEGAL	36
3.1 Konsep Pertanggungjawaban Hukum.....	36
3.2 Bentuk Pertanggungjawaban Hukum	41
3.2.1 Pertanggungjawaban Pidana	42
3.2.2 Unsur- unsur Pertanggungjawaban Pidana	46
3.3 Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali.....	53

3.4 Pertanggungjawaban Klinik Kecantikan	54
3.4.1 Sanksi Pidana	55
3.4.2 Sanksi Administratif.....	56
BAB IV PENUTUP	59
4.1 Kesimpulan	59
4.2 Saran.....	60

DAFTAR BACAAN